

**PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PEJABAT KEPOLISIAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**

M. ARIFIN SURYANI

NPM :16111012

ABSTRACT

Background Our country is a state based on law (*recht staat*) not based on mere power (*macht staat*), then all the power of the state must be regulated by law. The main duties of the Police under Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police are to maintain public order and security, to uphold the law and to provide protection, protection and public service. The police are granted an authority to take other actions according to the law responsible in concrete situations on the ground based on their own judgment in the context of the operation of the Police. This wisdom is called diversion. Diversi is the transfer of the settlement of cases of children from the criminal justice process to proceedings outside the criminal justice, as mentioned in Article 1 number 7 of Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child.

Objective To analyze the implementation of police diversion by police officers against the criminal acts of abuse of narcotics conducted by children in Polres Boyolali.

Research Method The method of this research is sociological juridical approach method.

Results The pushing factors consist of internal factors that include adequate substance of the Act, support of superiors, factors of investigator and facility factors, external factors including support from community leaders and cultural factors. The inhibiting factors faced by the police are internal and external constraints. Internal obstacles in the form of investigator morality (susceptible to abuse of authority) while the external constraint is the lack of public understanding of the diversion committed by the police.

Conclusion The diversion in Boyolali Resort Police is given in the case of a narcotic abuse crime perpetrated by a child that is the settlement of a case outside the court because there is a guarantee from the parents and the recommendation of Breath.

Keywords : Diversion, Police, Abuse of Narcotics, Children

PENDAHULUAN

Negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan yang belaka (*macht staat*), maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka Kepolisian dalam rangka menjalankan tugas wewenangnya untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat tunduk kepada asas legalitas. Tugas pokok Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat (Sadjijono, 2010:156).

Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Kepolisian juncto Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai kewenangan untuk “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian menyebutkan “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri”. Dengan demikian, kepada Kepolisian diberikan suatu kewenangan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam situasi konkrit di

lapangan berdasarkan penilaian sendiri dalam rangka penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Kewenangan ini disebut diversifikasi Kepolisian (Sadjijono, 2010:137).

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Hal serupa juga dikatakan dalam sebuah tulisan, *Penerapan Diversifikasi dalam Persidangan Anak* yang dibuat oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., yakni seorang hakim yang kami akses dari laman resmi Pengadilan Negeri Bangil, dijelaskan bahwa proses diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang tidak ditahan karena anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses diversifikasi hanya diterapkan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), Muji Waluyo mengungkapkan, saat ini ribuan anak sekolah telah mengkonsumsi narkotika. Dari 15.800 siswa yang mengkonsumsi narkotika, 11.000 di antaranya berada di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), sisanya 4000 di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 800 siswa di Sekolah Dasar (SD). Dalam peredarannya siswa sering dibujuk dengan “snack narkoba” seperti permen dan makanan kecil yang telah mengandung narkotika dan obat-obatan terlarang. Awalnya, mereka akan membayar dengan uang jajannya ketika uang jajan sudah tidak memadai, mereka akan menggunakan uang SPP atau mencuri (Tempo, 2015:18). Sehubungan dengan diversi tersebut, menanggapi masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengintruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian di Indonesia agar anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika tidak diperlakukan sebagai pelaku melainkan diperlakukan sebagai korban sehingga harus diberikan perawatan dipanti rehabilitasi.

Dengan demikian setiap pengguna narkotika terutama anak (di bawah umur) tidak ditahan dan dikumpulkan dengan tahanan lainnya, melainkan di tempatkan di panti rehabilitasi. Tujuannya untuk mencegah efek negatif yang bisa muncul jika pengguna digabungkan dengan pengedar atau Bandar narkoba. Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan melatarbelakangi penulis untuk membahas mengenai “Pelaksanaan Diversi Kepolisian Oleh Pejabat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak” (Studi Kasus Di Polres Boyolali).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah kerja Polres Boyolali. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kasus narkoba dari Desember 2016 s/d Desember 2017 di Polres Boyolali berjumlah 30 kasus terdiri 33 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Narkoba Desember 2016 sampai dengan Desember 2017

Polres Boyolali

No	Jenis kasus	Tersangka		
		Anak-anak	Dewasa	Laki-laki
1	Ganja	-	-	-
2	Shabu	2	26	28
3	Miras	-	1	1
4	UU Kesehatan	-	1	1
Jumlah Total		2	28	30

Berdasarkan Tabel 1. diatas diketahui bahwa di Polres Boyolali terdapat 30 kasus narkoba yaitu kasus miras / UU Pangan 1, Kasus Melanggar UU Kesehatan 1, kasus shabu 28 kasus yang terdiri atas 30 orang tersangka yang mana tersangka anak terdiri dari 2 orang anak dan dewasa 28 orang.

7

Menurut AKBP Aries Andhi, SIK., M.Si (Kapolres Boyolali) diversifikasi merupakan bentuk penyelesaian perkara diluar sidang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diversifikasi dilaksanakan guna menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana dan merupakan bagian dari kewenangan aparat penegak hukum yang biasa disebut *Discretion* / diskresi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Sukirdi, SH (Kanit idik Sat Narkoba Polres Boyolali), diversifikasi oleh kepolisian tidak diberlakukan kepada semua anak yang menjalani proses hukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, akan tetapi hanya dalam hal korban penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan dianggap akan berdampak buruk kepada pola pikir masyarakat. Bentuk diversifikasi yang dapat diberikan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu berupa penyelesaian perkara terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 (3) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, IPDA Sukirdi, SH (Kanit idik Sat Narkoba Polres Boyolali) menjelaskan dalam contoh kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Bobby Rakasiwi umur 17 tahun dan Krisna Ari Subekti umur 17 tahun, dalam pelaksanaannya polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka yang tertangkap tangan turut mengantar narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Boyolali. Setelah itu, dilakukan assesment di BNNP Jawa Tengah. Atas

pertimbangan polisi dikarenakan tersangka masih berstatus pelajar maka dalam proses selanjutnya tidak dilakukan penahanan. Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian setelah ada jaminan dari orang tua. Dalam kasus ini tersangka diwajibkan melapor ke Polres Boyolali 2 kali seminggu (setiap hari snein dan kamis) sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Boyolali yang diberikan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yaitu penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan karena ada jaminan dari orang tua dan rekomendasi dari Bapas.

REFERENSI

- Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Allyn and Bacon.2002. A Peason Education Company Boston hlm. 430.
- A. R. Sujono, dan Bony Daniel. 2013. *Komenta&Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita.*Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo. 1989.
- Bryan A, Gamer. 1999. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition, West Group. ST. PAUL, MNN. Hal 479.
- C. Cunneen and R. White. 1995. *Juvenile justice: An Australian perspective*, Oxford :Oxford University Press.
- Edi Suharto. 2010. *Analisa Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan kebijakan Publik*.Bandung: Alfabeta.
- Jack E Bynumn & William E. Thompson.*Juvenile Delinquency a Sociological Approach*.

- Jack E Bynum, Thompson, *Op.Cit.Juvenile Delinquency a Sociological Approach*.
- Kenneht Folk. 2003. *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*, Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Departement Australia, Canberra.
- Kevin Haines dan Mark Drakeford. 1998.*Young People and Youth Justice*, Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London.
- Mardani.2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*.Jakarta : PT Pradyna Paramita.
- Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Chapter. 2002. *Introduction: An International Perspective On Youth Justice*dalam buku Nicholas M.C. Bala, et al..*Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*, Eduacational Publishing Inc, Toronto.
- Randall G. Shelden. 1997. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*,Department of Justice, Washington DC U.S.
- Rian, Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik formulasi, implementasi, dan evaluasi*.Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rian, Nugroho. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto.1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudarto. 1982. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.